



Hk. 09.01 / 286 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS
KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP.208 /M.PPN/07/2005

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROYEK *URBAN AIR QUALITY IMPROVEMENT SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat pencemaran udara yang telah mencapai tingkat batas membahayakan kesehatan perlu ditetapkan kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di daerah perkotaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas Bappenas mendapatkan hibah dari Asian Development Bank (ADB) melalui proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development Program (UAQ-i) berupa bantuan teknis yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi, pemantauan dan pendampingan;
 - c. bahwa dalam melaksanakan koordinasi, pemanfaatan dan pendampingan atas pelaksanaan proyek *Urban Air Quality Improvement Sector Development Program* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas dipandang perlu untuk dibentuk suatu Tim Koordinasi yang bersifat lintas instansi, sektor dan daerah;
 - d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerinatah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

Memperhatikan: TA Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan ADB (TA No. 4361-INO) yang ditandatangani tanggal 11 November 2004, proyek *Urban Air Quality Improvement Sector Development Program*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK *URBAN AIR QUALITY IMPROVEMENT SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM*.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Proyek *Urban Air Quality Improvement*, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan pertimbangan, pengarahan kebijaksanaan dan melakukan koordinasi terhadap kegiatan Proyek *Urban Air Quality Improvemet*;
2. bertanggung jawab terhadap keseluruhan arahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan Proyek *Urban Air Quality Improvemet* ;
3. memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan Proyek *Urban Air Quality Improvemet* dan memberikan arahan penanganan permasalahan yang ada melalui pertemuan rutin minimal 4 (empat) bulan sekali.

KETIGA : Tim Teknis bertugas :

1. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Proyek *Urban Air Quality Improvemet* berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah;

KEEMPAT:...

2. membuat evaluasi atas pelaksanaan Proyek *Urban Air Quality Improvemet* dan menindaklanjuti serta menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis;
3. melakukan pemantauan dan pertemuan koordinasi rutin minimal 2 (dua) bulan sekali untuk memastikan efektivitas pelaksanaan proyek.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2005 dan 2006.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2005

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

W.S.



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
4. Menteri Perindustrian;
5. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangandan Pembangunan;
6. Inspektur Utama, Bappenas;
7. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENEG. PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP.208 /M.PPN/07/2005
TANGGAL : 8 JULI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PROYEK *URBAN AIR QUALITY IMPROVEMENT*

Tim Pengarah

Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas

Anggota : 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan
3. Sekretaris Daerah Propinsi DKI
4. Sekretaris Daerah Propinsi DIY
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Departemen ESDM
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

Tim Teknis

Ketua : Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Bappenas

Anggota : 1. Direktur Transportasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Bappenas
2. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Departemen
Perhubungan
3. Kasubdit Dampak Transportasi Perkotaan, Departemen
Perhubungan
4. Asisten Fasilitasi dan Investasi Sekretaris Daerah Propinsi DIY
5. Kepala BPLHD DKI
6. Direktur Pengolahan dan Niaga, Ditjen MIGAS, Departemen
ESDM
7. Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen
Perbendaharaan, Departemen Keuangan
8. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas
9. Asisten Deputi Urusan Emisi Kendaraan, Kementerian Lingkungan
Hidup
10. Kepala Bappeda Pemerintah Kota Yogyakarta
11. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Pemerintah Kota Yogyakarta

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Handwritten mark



SRI MULYANI INDRAWATI

MEMORANDUM

Nomor: 553/Ses/07/2005

7/05
17

Kepada Yth : **Ibu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas**

Dari : Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Perihal : **Konsep SK Meneg PPN/Kepala Bappenas tentang pembentukan Tim Koordinasi Proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development Program.**

Tanggal : **5 Juli 2005**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep SK Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim Koordinasi Proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development Program, dengan catatan sebagai berikut :

1. **Konsep SK diajukan oleh Sdr. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas dan telah disesuaikan dengan standar pembuatan SK.**
2. **Dasar pembentukan Tim Koordinasi adalah Technical Assistance Nomor: TAR:INO37301 terlampir, dimana Pemerintah Indonesia mendapat bantuan hibah dari Asian Development Bank (ADB), dan Kementerian PPN/Bappenas diwakili oleh Direktorat Pengendalian Sumber Daya Alam menjadi Executing Agency-nya.**
3. **Tim Pengarah diketuai oleh Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas dan beranggotakan beberapa pejabat Eselon I instansi terkait, yaitu Dep. Keuangan, Dep. Perhubungan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekda DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas.**

Apabila Ibu Menteri berkenan, mohon tanda tangan pada konsep SK terlampir.



REPUBLIK INDONESIA
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

MEMORANDUM

KEPADA : Ltj. Bapak Sesmow PPW | Sestama
DARI : Sutrisno D
TANGGAL : 5 Juli 2005
PERIHAL : Konsep SK Menteri

Terlampir kami sampaikan konsep SK Menteri tentang
pembentukan Tim Koordinasi Proyek Urban Air Quality
Improvement, yang diguaka oleh Sek. Deputi Bidang SDI
dan LH, dan telah disesuaikan dengan standar pembuatan
SK.

Apabila Bapak berkenan, terlampir kami sampaikan memo
pengantar.





SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS

LEMBAR EDARAN

NOMOR AGENDA	DITERIMA TANGGAL	TINGKAT SURAT	DITERUSKAN KEPADA:
2156	28/6	Rahasia/Penting/Biasa	

Aşal Surat :	RINGKASAN ISI SURAT/TANGGAPAN
Nomor :	
Perihal :	

DITERUSKAN KEPADA :		DISPOSISI
---------------------	--	-----------

• Deputi : I, II, III, IV, V, VI, VII	Untuk dipergunakan Tanggapan	• Uraian lengkap terlampir
• Inspektur Utama	Untuk diketahui Untuk diselesaikan	
• Sameneg : I, II, III, IV, V	Laporan/Laporkan Untuk mewakili	
• Sekretariat Menneg PPN/Ka. Bappenas		
• Lainnya :		
Kwo Koro & Wko		

Catatan/arahan:

Aku Standard up

28/06

Koensatwanto Inpasihardjo

**LEMBAR EDARAN BIRO ADM. KEPEGAWAIAN
DAN HUKUM**

NO. AGENDA	DITERIMA TGL.	TINGKAT SURAT
557	28 / 6 - 2005	1. Segera 2. Penting 3. Rahasia 4. Biasa
DITERUSKAN KEPADA		DISPOSISI
		1. Persetujuan 2. Memenuhi Permintaan 3. Tanggapan 4. File 5. Untuk dikoreksi 6. Untuk diketahui 7. Untuk diselesaikan 8. Check 9. Catat dan kembalikan 10. Siapkan jawaban 11. Temui saya

Soek. Teresna

Untuk proses. Diampirk TA
Agresennya


 28/6/2005

Drs. Soetrisno Djaja

MEMORANDUM

No : 18 /D.5/06/2005

Kepada Yth. : *Sesmer PPN/* Sekretaris Utama Bappenas
Dari : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Perihal : SK tentang Urban Air Quality Improvement
Tanggal : 28 Juni 2005

Pemerintah Indonesia telah menerima hibah dari ADB berupa bantuan teknis dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di daerah perkotaan melalui proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development Program (UAQ-i). Untuk mengkoordinasikan, memantau pelaksanaan dan mendampingi tim bantuan teknis tersebut perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis.

Sesuai dengan TA Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan ADB (TA No. 4361-INO) perlu dibentuk Tim Koordinasi untuk pelaksanaan proyek tersebut. Pembentukan Tim Koordinasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang pembentukan Tim Koordinasi Proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development Program. Kami mohon bantuan Bapak Sestama untuk disampaikan kepada Ibu Menteri.

Demikian, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

